



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/140/III.03/HK/2015**

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM BAGI DOKTER UMUM, DOKTER
SPESIALIS, PARAMEDIS DAN PENUNJANG MEDIS PADA PELAYANAN MOBIL
KLINIK DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Mobil Klinik Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu menetapkan Honorarium Dokter Umum, Dokter Spesialis, Paramedis, dan Penunjang Medis Lingkungan Dinas kesehatan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Panduan Kompensasi Dokter dan Jasa Medik Tahun 2008 dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, PARAMEDIS DAN PENUNJANG MEDIS PADA PELAYANAN MOBIL KLINIK DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.**

KESATU : Menetapkan besarnya honorarium Dokter Umum, Dokter Spesialis, Paramedis dan Penunjang Medis pada pelayanan mobil klinik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selaku pengelola anggaran kegiatan pelayanan Mobil Klinik.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16.3, 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.03/HK/2015
TANGGAL : 2015

**BESARAN HONORARIUM BAGI DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS,
PARAMEDIS DAN PENUNJANG MEDIS PADA PELAYANAN MOBIL KLINIK DINAS
KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	HONORARIUM	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	5.000.000	Diberikan Honorarium Setiap Bulannya
		Dokter Umum	Orang/Bulan	2.000.000	
		Perawat	Orang/Bulan	1.200.000	
		Perawat Anestesi	Orang/Bulan	1.200.000	
		Perawat Bedah / OK	Orang/Bulan	1.200.000	
		Bidan	Orang/Bulan	1.200.000	
		Radiografer	Orang/Bulan	1.200.000	
		Analisis Laboratorium	Orang/Bulan	1.200.000	
		Promosi Kesehatan	Orang/Bulan	1.200.000	
		Rekam Medis	Orang/Bulan	1.200.000	
		Sopir	Orang/Bulan	700.000	
		Cleaning Service	Orang/Bulan	700.000	
2	JASA MEDIS/ OPERASI	Operasi Kecil	Orang/Pasien	600.000	
		Operasi Sedang	Orang/Pasien	1.000.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO